



P U T U S A N
NOMOR 57 K/AG/2012

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

R.M. H. HARRY SUNOTHO, M.B.A, bertempat tinggal di Jalan Setiabudi No. 120 Kelurahan Sumur Boto, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, dalam hal ini memberi kuasa kepada: **DJAMALUDIN ARIEF, S.H.**, Advokat, berkantor di Jl. Lemah Gempal IV B/1086 A, Semarang, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

m e l a w a n :

1. **R.R. SRIYATI RM**, bertempat tinggal di Jalan Kelud Utara V/7 RT.01 RW. 01 Kelurahan Petompon, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang;
2. **Hj. R.A.J. NANIEK E.S BUDYAWATI, S.H.**, bertempat tinggal di Perum Madu Asri B RT 001/RW 007, Kelurahan Tohudan, Kecamatan Colomadu, Kota Solo;
3. **R.M. EDHIE IMAN S, S.H**, bertempat tinggal di Jalan Raya Muntal 22 Patemon, Gunungpati, Semarang, dalam hal ini memberi kuasa kepada: **AGUS IRFAN SUSILO, S.H., M.H.** dan **JENNY INDRIAWATI, S.H.**, para Advokat, berkantor di Jl. Kimar III/5 Semarang, para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat waris terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Agama Semarang pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa pada tahun 1952 telah terjadi perkawinan antara seorang laki-laki yang bernama Raden Mas Daryanto dengan seorang perempuan yang bernama R.R. Sriyati R.M (Penggugat I) dan dari perkawinan tersebut dikaruniai 6 (enam) orang anak, masing-masing bernama:

1. Hj. R.A.J. Naniek ES Budyawati, S.H. (Penggugat II);
2. R.M. H. Harry Sunotho M.B.A (Tergugat);

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No. 57 K/AG/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. R.M. Edhie Iman S, S.H. (Penggugat III);
4. Alm. R.M. Chepy Iman Susetyo (meninggal saat usia 18 tahun, belum menikah);
5. Alm. Retno Dyah Setyowati (meninggal saat usia 8 bulan);
6. Alm. Retno Dyah Sutjiwati (meninggal saat usia lahir);

Bahwa pada tanggal 27 Juni 1993 Raden Mas Daryanto (suami Penggugat I) meninggal dunia di Semarang, selanjutnya mohon disebut Pewaris. Dengan demikian antara RR. Sriyati RM (Penggugat I) dan Raden Mas Daryanto terjadi cerai mati sedangkan Pewaris meninggalkan dan mempunyai ahli waris yaitu :

1. R.R. Sriyati R.M.;
2. Hj. R.A.J. Naniek ES Budyawati, S.H.;
3. R.M. Edhi Iman S, S.H.;
4. R.M. H. Harry Sunotho M.B.A.;

Bahwa Pewaris meninggalkan harta benda berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Setiabudi No. 120, Kelurahan Sumurboto, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Sertifikat HM No. 110 atas nama Raden Mas Daryanto, luas lebih kurang 1.332 m² dan batas-batasnya sebagaimana dalam gugatan;

Selanjutnya mohon disebut harta warisan/harta peninggalan;

Bahwa harta waris/harta peninggalan sebagaimana posita 3 hingga saat ini masih dikuasai sepihak oleh Tergugat dengan melawan hukum;

Bahwa para Penggugat telah berulang kali meminta kepada Tergugat agar harta waris tersebut dibagi, akan tetapi tidak berhasil, antara lain pada tahun 1997 Penggugat I bermaksud meminta kembali atas harta waris tersebut untuk dijual karena ada calon pembeli dengan harapan hasil penjualan akan dibagi, namun Tergugat keberatan;

Bahwa para Penggugat khawatir dan ada dugaan keras bahwa Tergugat akan mengalihkan harta waris tersebut kepada orang lain;

Bahwa demi terlindunginya hak dan kewajiban para Penggugat maka cukup alasan jika diletakkan sita atas tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jl. Setiabudi No. 120, Kelurahan Sumurboto, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Sertifikat HM No. 110 atas nama Raden Mas Daryanto, luas lebih kurang 1.332 m² dan batas-batasnya sebagaimana dalam gugatan;

Bahwa harta waris/harta peninggalan tersebut timbul selama masa perkawinan antara Raden Mas Daryanto dan R.R. Sriyati R.M. (Penggugat I), oleh karena itu harta tersebut merupakan harta gono-gini/harta bersama;

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. No. 57 K/AG/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena itu harta waris/harta peninggalan sebelum dibagi kepada para ahli waris terlebih dahulu diambil $\frac{1}{2}$ (separoh) bagian sebagai gini bagi Penggugat I dan separoh bagian lagi sebagai harta waris yang harus dibagi di antara para Penggugat dan Tergugat sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku dalam pembagian warisan tersebut. Untuk itu para Penggugat menyerahkan pembagian tersebut kepada Pengadilan Agama Semarang ;

Bahwa karena harta warisan tersebut masih dikuasai oleh Tergugat secara melawan hukum, maka mohon agar Pengadilan menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada para Penggugat atau kepada Kantor Lelang Negara untuk dijual lelang dan hasilnya diserahkan kepada para Penggugat menurut hak dan bagian masing-masing para Penggugat ;

Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Penggugat agar Pengadilan Agama Semarang memberikan putusan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan gugatan para Penggugat;
- 2) Menyatakan para Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris dari Pewaris (Raden Mas Daryanto);
- 3) Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakan atas sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jl. Setiabudi No. 120 Kelurahan Sumur Boto, Kecamatan Banyumanik, Semarang, tercatat dalam sertifikat HM No. 110 atas nama Raden Mas Daryanto, luas kurang lebih 1.322 m², dengan batas-batas :
 - Selatan : Jl. Setiabudi No. 120 A (Cito Laboratorium);
 - Barat : Jalan Raya Setiabudi;
 - Timur : Perumahan Spondol Bumi Indah;
 - Utara : Jl. Setiabudi No. 118;
- 4) Menyatakan sah menurut hukum sebidang tanah dan bangunan terletak di Jl. Setiabudi No. 120 Kel. Sumur Boto, Kec. Banyumanik Kota Semarang, tercatat dalam sertifikat HM No. 110 atas nama Raden Mas, luas lebih kuang 1.332 m², dengan batas-batas :
 - Selatan : Jl. Setiabudi No. 120 A (Cito Laboratorium) ;
 - Barat : Jalan Raya Setiabudi;
 - Timur : Perumahan Spondol Bumi Indah;
 - Utara : Jl. Setiabudi No. 118;Adalah harta waris / harta peninggalan Raden Mas Daryanto;
- 5) Menyatakan sebidang tanah dan bangunan terletak di Jl. Setiabudi No. 120 Kelurahan Sumur Boto, Kecamatan Banyumanik tercatat dalam

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. No. 57 K/AG/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sertifikat HM No. 110 atas nama Raden Mas Daryanto, luas lebih kurang 1.332 m² tersebut $\frac{1}{2}$ (separoh) bagian adalah bagian Penggugat I sebagai gini dan $\frac{1}{2}$ (separoh) bagian sisanya adalah harta warisan yang menjadi hak para ahli waris yakni para Penggugat dan Tergugat;

- 6) Menetapkan pembagian harta warisan tersebut kepada masing-masing ahli waris;
- 7) Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada para Penggugat harta waris/harta peninggalan pewaris berupa sebidang tanah dan bangunan terletak di Jl. Setiabudi No. 120 Kelurahan Sumur Boto, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, tercatat dalam sertifikat HM No. 110 atas nama Raden Mas Daryanto, luas lebih kurang 1.332 m² dengan batas-batas :

- Selatan : Jl. Setiabudi No. 120 A (Cito Laboratorium);
- Barat : Jalan Raya Setiabudi;
- Timur : Perumahan Spondol Bumi Indah;
- Utara : Jl. Setiabudi No. 118;

Dalam keadaan baik dan kosong terhitung dari 14 (empat belas) hari sejak putusan ini diucapkan jika membantah maka pengosongan dan penyerahan tersebut dilakukan dengan paksa kalau perlu dengan bantuan alat negara/polisi, atau menyerahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk dijual lelang dan hasilnya diserahkan kepada para Penggugat menurut hak dan bagian masing-masing para Penggugat;

- 8) Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan dan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

Bahwa gugatan para Penggugat adalah salah alamat, sebab tanah beserta bangunan yang terletak di Jl. Setiabudi No. 120 Kelurahan Sumurboto, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, seluas 1.332 m², sertifikat hak milik No. 110, sudah menjadi milik Tergugat berdasarkan kesepakatan bersama antara para ahli waris, yaitu pada waktu penjualan tanah dan rumah :

- a. Sebidang tanah di Karanganyar, Solo;
- b. Sebidang tanah di Mojolaban, Solo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Sebidang tanah dan bangunan di Blotongan, Salatiga;
- d. Sebidang tanah dan bangunan di Pondok Indah, Jakarta;
- e. Sebidang tanah di Bukit Sari seluas $\pm 13.671 \text{ m}^2$;
- f. Sebidang tanah dan bangunan di Jl. Anggrek No. 26 Bondowoso, Jawa Timur;
- g. Sebidang tanah di Pedurungan seluas $\pm 900 \text{ m}^2$;

Tergugat tidak mendapat bagian, akan tetapi tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Setiabudi No. 120 Semarang berdasarkan kesepakatan bersama antara para ahli waris menjadi milik/bagian Tergugat (Herry Sunotho);

Bahwa gugatan para Penggugat adalah kabur (*obscure libel*) karena tidak menyebutkan semua harta peninggalan pewaris secara terperinci yaitu: tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Kelud Utara V/7 Semarang, seluas $\pm 800 \text{ m}^2$, tanah dan bangunan yang terletak di Desa Giriwoyo, Kecamatan Baturetno, Kabupaten Wonogiri, seluas $\pm 2.300 \text{ m}^2$ serta sebidang tanah dan bangunan makam keluarga di Desa Giriwoyo, Kecamatan Baturetno, Kabupaten Wonogiri, seluas 1.500 m^2 ;

DALAM REKONVENSI:

Bahwa Tergugat Konvensi selanjutnya mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, dengan ini mengajukan gugatan rekonvensi kepada para Penggugat Konvensi, selanjutnya mohon disebut sebagai para Tergugat Rekonvensi;

Bahwa Penggugat Rekonvensi mohon agar semua hal yang telah dikemukakan dalam bab eksepsi dan bab konvensi tersebut di atas, secara mutatis mutandis dapat dianggap tertulis dan terbaca kembali dalam bab rekonvensi ini, demikian pula sebaliknya ;

Bahwa Penggugat Rekonvensi mohon agar semua harta peninggalan Pewaris, almarhum R.M. Daryanto berupa:

- 1) Sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jl. Setiabudi No. 120, Kelurahan Sumurboto, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, sebagaimana tercatat dalam Sertifikat HM No. 110, atas nama R.M. Daryanto, seluas $\pm 1.322 \text{ m}^2$ dengan batas-batas:
 - Sebelah Selatan : Jl. Setiabudi No. 120 A;
 - Sebelah Barat : Jl. Raya Setiabudi;
 - Sebelah Timur : Perumahan Spondol Bumi Indah;
 - Sebelah Utara : Jl. Setiabudi No. 118;

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No. 57 K/AG/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Sebidang tanah dan bangunan rumah atas nama R.M. Daryanto yang terletak di Jl. Kelud Utara V/7, Kelurahan Petompon, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang, seluas $\pm 800 \text{ m}^2$ dengan batas-batas:
 - Sebelah Selatan : tanah dan bangunan rumah milik H. Sudarmo;
 - Sebelah Barat : tanah dan bangunan rumah milik Sagino;
 - Sebelah Timur : tanah dan bangunan rumah milik Dr. Djoko dan Sunartedjo ;
 - Sebelah Utara : tanah dan bangunan rumah milik P.R Sukun;
- 3) Sebidang tanah dan bangunan atas nama Rr. Sriyati yang terletak di Desa Giriwoyo, Baturetno, Kabupaten Wonogiri, luas $\pm 230 \text{ m}^2$, dengan batas-batas:
 - Sebelah Selatan : tanah dan bangunan rumah milik Kantor Kecamatan;
 - Sebelah Barat : tanah dan bangunan rumah milik Abdul Manan dan Masjid;
 - Sebelah Timur : tanah dan bangunan rumah milik Kisno;
 - Sebelah Utara : tanah kosong/Jalan Desa;
- 4) Sebidang tanah dan bangunan atas nama R.M. Daryanto yang dijadikan makam keluarga di Gunung Gedang, Desa Giriwoyo, Kabupaten Wonogiri, luas $\pm 1500 \text{ m}^2$, dengan batas-batas :
 - Sebelah Selatan : tanah dan bangunan rumah milik Poi/Sonoloso;
 - Sebelah Barat : tanah dan bangunan rumah milik Suwaryo;
 - Sebelah Timur : tanah dan bangunan rumah milik H. Suyat;
 - Sebelah Utara : tanah milik Desa;
- 5) Sebuah Mobil Mercedes Benz Tiger No. Pol B 3 SV tahun 1977;

Bahwa semua harta peninggalan yang diuraikan dalam gugatan rekonvensi adalah harta peninggalan almarhum R.M. Daryanto yang belum dibagi waris;

Bahwa Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan bahwa para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah ahli waris dari almarhum R.M. Daryanto;

Bahwa Penggugat Rekonvensi/Konvensi mohon agar barang-barang tersebut di atas dibagi menurut hukum yang berlaku;

Bahwa demi terlindunginya hak dan kewajiban Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi maka cukup alasan jika harta waris tersebut diletakkan sita jaminan terlebih dahulu untuk menghindari para Tergugat Rekonvensi mengalihkannya kepada pihak lain ;

Hal. 6 dari 12 Hal. Put. No. 57 K/AG/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Agama Semarang supaya memberikan putusan sebagai berikut :

- Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun ada upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Atau :

Menjatuhkan putusan lain berdasarkan Hukum dan Keadilan (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Semarang telah menjatuhkan putusan Nomor 1365/Pdt.G/2010/PA.Sm. tanggal 01 Maret 2011 M. bertepatan dengan tanggal 26 Rabi'ul Awwal 1432 H. yang amar selengkapnya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

II. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan ahli waris almarhum Raden Mas Daryanto adalah:
 - 1) Pudjowati (ibu kandung);
 - 2) Rr. Sriyati RM (istri);
 - 3) Hj. RAJ. Naniek ES Budyawati, S.H., (anak perempuan);
 - 4) RM. H. Harry Sunotho (anak laki-laki);
 - 5) RM. Edhie Iman S, S.H. (anak laki-laki);
3. Menyatakan sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Setiabudi No. 120, Kelurahan Sumurboto, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, (dahulu sebelum pemekaran, tercatat masuk dalam wilayah Desa Sronдол Wetan, Kecamatan Semarang Selatan), Sertifikat HM No. 110 atas nama Raden Mas Daryanto, luas lebih kurang 1.332 m² dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Selatan : Jl. Setiabudi No. 120 A (Cito Laboratorium);
 - Timur : Perumahan Sronдол Bumi Indah ;
 - Barat : Jl. Raya Setiabudi;
 - Utara : Jl. Setiabudi No. 118 ;adalah harta bersama antara Raden Mas Daryanto dan Rr. Sriyati R.M. (Penggugat I);
4. Menetapkan bahwa harta bersama sebagaimana tersebut dalam diktum angka 3 (tiga) dibagi dua sama besar antara Rr. Sriyati RM (Penggugat I)

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. No. 57 K/AG/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Raden Mas Daryanto, dengan ketentuan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian atau 50 % menjadi hak R.r. Sriyati R.M. (Penggugat I), dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian atau 50 % lainnya menjadi hak dari almarhum Raden Mas Daryanto yang merupakan harta warisan peninggalan almarhum Raden Mas Daryanto;

5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Raden Mas Daryanto atas harta warisan peninggalan almarhum Raden Mas Daryanto ($\frac{1}{2}$ bagian atau 50 % dari obyek gugatan) adalah sebagai berikut :

- 1) Pudjowati (ibu kandung) memperoleh : 20/120 bagian;
- 2) Rr. Sriyati, RM (istri) memperoleh : 15/120 bagian;
- 3) Hj. RAJ. Naniek ES Budyawati, S.H. (anak perempuan) memperoleh : 17/120 bagian;
- 4) RM. H. Harry Sunotho, MBA. (anak laki-laki) memperoleh : 34/120 bagian;
- 5) RM. Edhie Iman S. S.H. (anak laki-laki) memperoleh : 34/120 bagian;

6. Menghukum Tergugat atau siapapun juga yang memperoleh hak darinya untuk menyerahkan obyek gugatan sebagaimana tersebut dalam diktum angka 3 (tiga) kepada para Penggugat sesuai dengan bagian masing-masing yang telah ditetapkan, baik dalam bentuk natura maupun dari hasil penjualan lelang apabila tidak dapat dibagi dalam bentuk natura;

7. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atas obyek gugatan yang dilakukan oleh Sri Hidayati, S.H., Jurusita Pengadilan Agama Semarang pada hari Senin tanggal 07 Februari 2011;

III. Dalam Rekonvensi

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

IV. Dalam Konvensi / Rekonvensi

Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 3.137.000,- (tiga juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Agama Semarang tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan putusan No. 119/Pdt.G/2011/PTA.Smg. tanggal 4 Agustus 2011 M. bertepatan dengan tanggal 4 Ramadhan 1432 H;

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 28 September 2011, kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Oktober 2011) diajukan

Hal. 8 dari 12 Hal. Put. No. 57 K/AG/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 11 Oktober 2011 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi Nomor 1365/Pdt.G/2010/PA.Sm. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Semarang, permohonan mana kemudian diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang tersebut pada tanggal 24 Oktober 2011;

Bahwa setelah itu para Penggugat/para Terbanding yang pada tanggal 7 Nopember 2011 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding, diajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang pada tanggal 14 Nopember 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah:

1. Bahwa adalah sangat keliru pendapat Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang dalam pertimbangannya telah membenarkan pendapat dari Pengadilan Agama Semarang terhadap pembagian waris, karena peninggalan waris dari Raden Mas Daryanto tidak hanya obyek sengketa sebagaimana didalilkan para Penggugat/para Terbanding/para Termohon Kasasi dalam gugatan perkara No. 1365/Pdt.G/2010/PA.Sm, akan tetapi harta peninggalan baik yang bergerak ataupun tidak bergerak (harta waris) masih ada dan tidak pernah disebutkan ataupun dilibatkan dalam surat gugatan, justru dipisahkan dan hal tersebut oleh Yudex Facti dibenarkan, hal tersebut jelas Yudex Facti telah melanggar hukum yang berlaku, sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 175 ayat (1) huruf d telah jelas membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak, dari kata **harta waris** disebutkan dalam pasal tersebut **tidak dipisahkan**, akan tetapi oleh Yudex Facti dikesampingkan dengan alasan tidak bisa menunjukkan bukti aslinya (bukti T.4 sampai dengan T.8) bukankah Yudex Facti mempunyai kewenangan untuk memanggil Badan Pertanahan (BPN) Kota Semarang untuk membuka warkah untuk mencocokkan atas bukti yang dikatakan tidak ada aslinya, sedangkan bukti T.9 yang untuk memperkuat terhadap harta waris yang ditinggalkan oleh Pewaris dikesampingkan pula dengan alasan karena surat tertanggal

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. No. 57 K/AG/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Januari 2011 yang berkop Kantor Pertanahan Kota Semarang tanpa cap dan tandatangan pembuatnya, akan tetapi dalam tingkat banding diajukan lagi dan sudah ada cap maupun tandatangan oleh Yudex Facti tidak pernah dipertimbangkan, bahkan dikesampingkan begitu saja, hal tersebut jelas Yudex Facti telah melanggar hukum yang berlaku;

2. Bahwa satu hal Yudex Facti tidak meneliti surat gugatan No. 1365/Pdt.G/2010/PA.Sm, dimana para Penggugat/para Terbanding sekarang para Termohon Kasasi dalam posisinya tidak menyebutkan ahli waris lain (dalam hal ini Pudjowati) maupun dalam pembagian warisnya tidak pernah disinggung dalam petitumnya, akan tetapi Yudex Facti dalam mempertimbangkan telah memunculkan nama ahli waris lain (Pudjowati) setelah adanya bukti dari T.3 dan dalam putusannya telah mendapat waris pula, padahal sekarang Pudjowati sudah meninggal dunia, lalu siapa yang menerima waris pengganti Pudjowati ? Bukankah dalam gugatan telah terjadi *error in persona*, sehingga seharusnya gugatan ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima, dalam hal ini jelas Yudex Facti telah melanggar hukum yang berlaku ;

3. Bahwa terhadap bukti-bukti lain yang telah diajukan dalam tingkat banding tidaklah pernah dijadikan pertimbangan sama sekali dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang, akan tetapi semata-mata hanya memperkuat putusan Pengadilan Agama Semarang saja, padahal dalam Tingkat Banding masih berkiprah dalam koredor Fakta, dengan demikian telah jelas pula Yudex Facti telah melanggar hukum yang berlaku ;

Dengan demikian Yudex Facti telah keliru/salah dalam menerapkan hukumnya, oleh karena harus tunduk pada kasasi ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan-alasan ke-1 sampai dengan ke-3:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Agama Semarang tidak salah menerapkan hukum, lagi pula hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan atau pelanggaran hukum yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Hal. 10 dari 12 Hal. Put. No. 57 K/AG/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **R.M. H. HARRY SUNOTHO, M.B.A** tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini harus dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **RM H. HARRY SUNOTHO, MBA** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jum'at** tanggal **24 April 2012** oleh **Dr. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.** dan **Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. H. ANDI AKRAM, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a ,

ttd

ttd

Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H. **Dr. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.**

ttd

Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No. 57 K/AG/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Kasasi:

Panitera Pengganti,

1. Meterai	Rp	6.000,-
2. Redaksi	Rp	5.000,-
3. Administrasi	Rp	489.000,-
4. Jumlah	Rp	500.000,-

ttd

Drs. H. ANDI AKRAM, S.H., M.H.,

Untuk Salinan
Salinan
Mahkamah Agung R.I.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama

EDI RIADI

NIP. 19551016 1984 03 1 002

Hal. 12 dari 12 Hal. Put. No. 57 K/AG/2012